MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Pokja Pelayanan Kepemudaan, yang terdiri atas kelompok kerja bidang:

a. pendidikan;
b. kesehatan dan kesejahteraan;
c. lapangan dan kesempatan kerja;
d. partisipasi dan kepemimpinan; dan
e. gender dan diskriminasi.

KEDUA : Personel Pokja Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari unsur:

a. pengarah;
b. koordinator merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.

KETIGA : Susunan personel Pokja Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pokja Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pokja Pelayanan Kepemudaan bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis melalui Koordinator masing-masing kelompok kerja kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Ketenagakerjaan;
11. Menteri Perindustrian;
12. Menteri Perhubungan;
13. Menteri Komunikasi dan Informatika;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
23. Kepala Perpustakaan Nasional;
24. Kepala Badan Pusat Statistik;
25. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
26. Kepala Badan Narkotika Nasional;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
28. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
29. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
30. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
31. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
32. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

S A N U S I
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO.	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
PENGARAH			
1.	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap Anggota
2.	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Asisten Deputi Kemitraan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
6.	Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
7.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
8.	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
9.	Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	Badan Pusat Statistik	Anggota
I. KELOMPOK KERJA BIDANG PENDIDIKAN			
1.	Asisten Deputi Karakter Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Sekretaris merangkap Anggota

3.	Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Anggota
4.	Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Anggota
5.	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Anggota
6.	Direktur Pendidikan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	Kementerian Agama	Anggota
7.	Direktur Pendidikan Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Kementerian Agama	Anggota
8.	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Kementerian Agama	Anggota
9.	Direktur Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	Kementerian Agama	Anggota
10.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
12.	Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Perpustakaan Nasional	Anggota
13.	Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara	Perpustakaan Nasional	Anggota
14.	Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Perpustakaan Nasional	Anggota
15.	Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Perpustakaan Nasional	Anggota
16.	Ketua Sekolah Tinggi Multimedia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Anggota

18.	Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Kementerian Pertanian	Anggota
19.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	Kementerian Perhubungan	Anggota
20.	Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	Kementerian Perhubungan	Anggota
21.	Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	Kementerian Perhubungan	Anggota
22.	Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
23.	Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
24.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	Kementerian Perindustrian	Anggota
25.	Koordinator Pemuda dan Olahraga	Kementerian PPN/Bappenas	Anggota
26.	Tenaga Ahli Madya	Kantor Sekretariat Presiden	Anggota
II. KELOMPOK KERJA BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN			
1.	Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia	Kementerian Kesehatan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
4.	Direktur Analisis dan Penyelarasan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
5.	Direktur Pengkajian dan Materi	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
6.	Direktur Informasi dan Edukasi	Badan Narkotika Nasional	Anggota
7.	Direktur Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan	Badan Narkotika Nasional	Anggota
8.	Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi	Badan Narkotika Nasional	Anggota
9.	Direktur Pencegahan	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Anggota

10.	Direktur Pemberdayaan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindung dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	Anggota
13.	Koordinator Pemuda dan Olahraga	Kementerian PPN/Bappenas	Anggota
14.	Tenaga Terampil	Kantor Sekretariat Presiden	Anggota
III. KELOMPOK KERJA BIDANG LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA			
1.	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator merangkap Anggota
2.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Kementerian Tenagakerjaan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
4.	Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Anggota
5.	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
6.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
7.	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI	Kementerian Perindustrian	Anggota
9.	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Kementerian Pertanian	Anggota
10.	Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabfung	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota

11.	Asdep Pengembangan dan Pembaruan Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
12.	Asdep Pembiayaan Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
13.	Asdep Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	Asdep Konsultasi Bisnis dan Pendampingan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
15.	Asdep Pembiayaan Wirausaha	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
16.	Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan.	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
17.	Tenaga Ahli Madya	Kantor Sekretariat Presiden	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA BIDANG PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN			
1.	Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Kementerian Sosial	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6.	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
8.	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Angota
9.	Direktur Eksekutif	Merial Institute	Anggota
10.	Tenaga Ahli Madya	Kantor Sekretariat Presiden	Anggota
V. KELOMPOK KERJA BIDANG GENDER DAN DISKRIMINASI			
1.	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator merangkap Anggota
2.	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Kementerian Pemberdayaan	Sekretaris merangkap Anggota

		Perempuan dan Perlindungan Anak	
3.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Anggota
4.	Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
6.	Tenaga Terampil	Kantor Sekretariat Presiden	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

TUGAS KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

No.	Unsur Pokja Pelayanan Kepemudaan	Tugas
1	Pengarah	1. memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; 2. memberikan arahan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di tingkat nasional; 3. memberikan arahan dan mendorong keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang telah ditetapkan dari sisi kualitas, hasil, ketepatan waktu, dan efektivitas; 4. memastikan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan pada semua bidang melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
2	Kelompok Kerja Bidang Pendidikan	1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang pendidikan; 2. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan bidang pendidikan; 3. melakukan pemantauan pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 4. melakukan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 5. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang pendidikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan

		Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun). 6. memastikan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang pendidikan dan target Indeks Pembangunan Pemuda domain pendidikan beserta indikatornya.
3	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan	1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang kesehatan dan kesejahteraan; 2. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan bidang kesehatan dan kesejahteraan; 3. melakukan pemantauan pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang kesehatan dan kesejahteraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 4. melakukan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang kesehatan dan kesejahteraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 5. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang kesehatan dan kesejahteraan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun). 6. memastikan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan kesehatan dan kesejahteraan dan target Indeks Pembangunan Pemuda domain kesehatan dan kesejahteraan beserta indikatornya.
4	Kelompok Kerja Bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja	1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang lapangan dan kesempatan kerja; 2. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan bidang lapangan dan kesempatan kerja; 3. melakukan pemantauan pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang lapangan dan kesempatan kerja paling sedikit 1 (satu) kali

		dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 4. melakukan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang lapangan dan kesempatan kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 5. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang lapangan dan kesempatan kerja kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun). 6. memastikan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang lapangan dan kesempatan kerja dan target Indeks Pembangunan Pemuda domain lapangan dan kesempatan kerja beserta indikatornya.
5	Kelompok Kerja Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan	1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang partisipasi dan kepemimpinan; 2. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan bidang partisipasi dan kepemimpinan; 3. melakukan pemantauan pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang partisipasi dan kepemimpinan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 4. melakukan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang partisipasi dan kepemimpinan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 5. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang partisipasi dan kepemimpinan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun). 6. memastikan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang partisipasi dan kepemimpinan dan target Indeks Pembangunan Pemuda domain partisipasi dan kepemimpinan beserta indikatornya.

6	Kelompok Kerja Bidang Gender dan Diskriminasi	1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang gender dan diskriminasi; 2. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan bidang gender dan diskriminasi; 3. melakukan pemantauan pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang gender dan diskriminasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 4. melakukan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang gender dan diskriminasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 5. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan bidang gender dan diskriminasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun). 6. memastikan pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan RAN pelayanan kepemudaan bidang gender dan diskriminasi dan target Indeks Pembangunan Pemuda domain gender dan diskriminasi beserta indikatornya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI